



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRK)

PERKOTAAN KOTA TALIWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Taliwang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
 - b. bahwa Rencana Tata Ruang Kawasan dibuat untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku dalam pemanfaatan ruang, yang merupakan arahan dalam pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu yang dilaksanakan secara bersama oleh pelaku pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Taliwang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman.
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169).
17. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
20. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
21. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
23. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
24. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
25. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa;

30. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Irigasi;
32. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
33. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
35. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri;
39. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
43. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

44. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
45. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
46. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 64/PRT/1993 tentang Reklamasi Rawa;
47. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/KPTS/1994 tentang Pedoman Umum Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok;
48. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
49. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor 1, Jalan Kolektor 2 dan Jalan Kolektor 3;
50. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 376/KPTS/M/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRK) PERKOTAAN KOTA TALIWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati berserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Taliwang yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah Kota Taliwang.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara, sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
10. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.
13. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
14. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
15. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
17. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
18. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
19. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan, yang berfungsi sebagai

lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

20. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk badan hukum.
21. Peran serta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat, untuk berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.
22. Fasilitas Sosial adalah kelengkapan kawasan sebagai penunjang kegiatan sosial kemasyarakatan yang meliputi fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan ruang terbuka hijau, serta tempat pemakaman umum.
23. Utilitas Umum adalah kelengkapan dasar fisik yang memungkinkan suatu kawasan dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang meliputi jalan, pipa air minum, saluran air limbah, saluran drainase, pembuangan sampah, jaringan listrik, dan telekomunikasi.
24. Kawasan Industri adalah kawasan fungsional yang ditetapkan dengan kegiatan dominan industri, baik berupa estat industri maupun zona industri atau lahan peruntukan industri.
25. Pelaku pembangunan adalah seluruh komponen masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah, yang terlibat dalam pembangunan.
26. Konsolidasi Lahan adalah upaya-upaya penatagunaan tanah untuk mencapai peningkatan pemanfaatan tanah secara optimal, melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah untuk terwujudnya suatu tatanan penguasaan tanah yang tertib dan teratur.
27. Koefisien Dasar Bangunan atau disingkat KDB adalah rasio atau perbandingan antara luas dasar bangunan terhadap luas bidang tanah.
28. Koefisien Lantai Bangunan atau disingkat KLB adalah rasio atau perbandingan antara luas lantai bangunan terhadap luas bidang tanah.
29. Insentif merupakan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan atau keringanan pada pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan pada kawasan-kawasan yang telah direncanakan sehingga terjadi percepatan pengisian ruang.
30. Disinsentif merupakan alat pengendalian pemanfaatan ruang yang dimaksudkan untuk membatasi pelaku pembangunan dalam melaksanakan kegiatan yang dapat menciptakan penurunan kualitas lingkungan pada kawasan-kawasan yang telah direncanakan.
31. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang melayani angkutan antar simpul pada skala regional, dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi, serta wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Propinsi.
32. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang melayani angkutan antar simpul pada skala regional, dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah

jalan masuk tidak dibatasi, serta wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

33. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan dalam kota, dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatasi, serta wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.
34. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang melayani angkutan dalam kota, dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, jumlah jalan masuk tidak dibatasi, serta wewenang pembinaannya oleh Pemerintah Kota/Kabupaten.
35. Perumahan Mantap adalah perumahan yang tertata dengan baik dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai, dan perkembangan pemanfaatan ruangnya tetap sebagai perumahan.
36. Perumahan Belum Mantap adalah perumahan yang dibangun oleh masyarakat sendiri yang belum dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai, dan perkembangan pemanfaatan ruangnya tetap sebagai perumahan dan atau berfungsi campuran perumahan dan bukan perumahan dan atau beralihfungsi menjadi bukan perumahan.

BAB II

AZAS, TUJUAN, FUNGSI DAN KEDUDUKAN

Bagian Pertama

Azas dan Tujuan

Pasal 2

RDTRK Kota Taliwang berazaskan :

- a. pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum; dan
- c. keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan RDTRK Kota Taliwang adalah :

- a. menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan yang disusun menurut struktur dan pola pemanfaatan ruang;
- b. meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang wilayah;
- c. meningkatkan optimasi dan sinergi pemanfaatan sumber daya wilayah Kota Taliwang secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;

- d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar bagian wilayah kota serta antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah;
- e. mengarahkan program pembangunan yang lebih terinci di wilayah Kota Taliwang; dan
- f. meningkatkan penggunaan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah untuk terwujudnya suatu tatanan penguasaan yang tertib dan teratur.

Bagian Kedua
Fungsi dan Kedudukan

Pasal 4

- (1) Fungsi RDTRK Kota Taliwang adalah sebagai pedoman :
 - a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah Kota Taliwang;
 - b. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar bagian wilayah;
 - c. penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat di Kota Taliwang;
 - d. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah Kota Taliwang;
 - e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan-kegiatan pembangunan; dan
 - f. penerbitan perizinan lokasi pembangunan.
- (2) Kedudukan RDTRK Kota Taliwang adalah :
 - a. merupakan penjabaran kebijaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat yang berkaitan langsung dengan kepentingan Kota Taliwang;
 - b. merupakan acuan kebijaksanaan pembangunan di tingkat kota, khususnya yang mengatur struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah;
 - c. merupakan matra ruang dari kebijaksanaan pembangunan daerah Kota Taliwang;
 - d. merupakan acuan rencana rinci tata ruang di wilayah Kota Taliwang.

BAB III

WILAYAH, SUBSTANSI DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Pertama
Wilayah Rencana

Pasal 5

- (1) Lingkup wilayah dalam RDTRK adalah daerah dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan fungsional mencakup seluruh wilayah administrasi daerah dengan wilayah daratan seluas 8.794,26 Ha yang meliputi 7 desa, yaitu : Desa

Sampir, Desa Menala, Desa Kuang, Desa Dalam, Desa Banjar, Desa Aingeroh dan Desa Telaga Bertong serta wilayah udara.

- (2) Luas wilayah daratan pada ayat (1) berdasarkan perhitungan, dengan catatan akan disesuaikan bila telah dilakukan penetapan batas secara lebih pasti.
- (3) Batas-batas wilayah adalah sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Seteluk; sebelah timur berbatasan dengan Desa Mura; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Labuhan Lalar; serta sebelah barat berbatasan dengan Selat Alas.

Bagian Kedua Substansi Rencana

Pasal 6

- (1) Substansi RDTRK adalah mencakup kebijaksanaan penataan ruang wilayah yang meliputi :
 - a. kebijaksanaan perencanaan tata ruang;
 - b. kebijaksanaan pemanfaatan ruang; dan
 - c. kebijaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana Struktur Tata Ruang meliputi rencana pengembangan sistem pusat pelayanan dan bagian wilayah kota yang dilayaninya, serta rencana pengembangan prasarana kota;
 - b. Rencana Pola Pemanfaatan Ruang meliputi rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan
 - c. Rencana Pengelolaan Kawasan meliputi rencana penanganan lingkungan kawasan lindung, rencana penanganan lingkungan kawasan budidaya, arahan kepadatan dan ketinggian bangunan;
- (3) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program, kegiatan, tahapan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada rencana tata ruang.
- (4) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Rencana

Pasal 7

Jangka waktu perencanaan dalam RDTRK ini adalah sampai Tahun 2014, atau sampai tersusunnya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Taliwang yang baru sebagai hasil evaluasi dan atau revisi.

BAB IV

KEBIJAKSANAAN PENATAAN RUANG

Pasal 8

Kebijaksanaan penataan ruang wilayah Kota Taliwang meliputi :

- a. memantapkan fungsi kota sebagai pusat jasa pelayanan wilayah belakang atau *hinterland*, pusat jasa komunikasi dan transportasi, serta industri, yang didukung oleh permukiman perkotaan;
- b. mengembangkan kota dalam rangka mewujudkan otonomi daerah;
- c. mengembangkan partisipasi para pelaku pembangunan, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat dalam penataan ruang;
- d. mengakomodasi penduduk Kota Taliwang pada tahun 2014 yang diprediksikan kurang lebih 31.734 jiwa, serta diatur sebarannya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung ruang wilayah kota;
- e. mengembangkan pola pembangunan fisik kota dengan intensifikasi dan ekstensifikasi guna memperbesar daya tampung ruang wilayah kota;
- f. mempertahankan kawasan pertanian atau non-perkotaan yang penting, yang selain berfungsi produksi juga dapat memberikan fungsi konservasi lingkungan;
- g. mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota dengan cara mendorong, menstabilkan, dan membatasi perkembangan sesuai dengan tipologi masalah dan potensi perkembangan tiap bagian kota;
- h. meningkatkan dan mengembangkan prasarana kota, sehingga dapat mendukung segenap kegiatan dalam wilayah kota, dan mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh keterbatasan prasarana kota;
- i. mengembangkan pusat-pusat pelayanan pada bagian-bagian wilayah kota guna lebih pemeratakan pelayanan dan kegiatan dalam kota, serta mengurangi tekanan terhadap pusat kota;
- j. melestarikan fungsi dan keserasian lingkungan hidup dalam penataan ruang sejalan dengan upaya mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- k. mengusahakan keterpaduan pembangunan dengan daerah-daerah sekitar wilayah Kota Taliwang.

BAB V

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Bagian Pertama

Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1
Bagian Wilayah Kota dan Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 9

Wilayah Kota Taliwang dibagi atas beberapa Bagian Wilayah Kota (BWK) yang merupakan satu kesatuan fungsional pelayanan yang dilayani oleh pusat BWK yang bersangkutan, dan dibatasi oleh batas-batas fisik dan fungsional.

Pasal 10

Penetapan BWK adalah sebagai berikut :

- a. BWK A, dengan luas kurang lebih 3.603 ha, yang terletak di Desa Menala, Desa Sampir, Desa Kuang dan Desa Dalam;
- b. BWK B, dengan luas kurang lebih 5.192 ha, yang terletak di Aingeroh Desa Bugis, Dusun Banjar Desa Bugis dan Telaga Bertong.

Pasal 11

Sistem pusat pelayanan wilayah Kota Taliwang terdiri atas pusat utama, yang membawahi pusat pelayanan bagian wilayah kota atau pusat BWK.

Pasal 12

- (1) Pusat utama kota adalah Pusat Kota yang terletak di BWK B dan sekaligus menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Pusat BWK A diarahkan untuk Pusat Pemerintahan Tingkat Kecamatan.

Pasal 13

Pusat BWK ditetapkan merupakan sentra dan atau blok masif (menerus) fasilitas dan kegiatan pelayanan BWK untuk menjamin daya guna dan hasil guna Pusat BWK.

Paragraf 2
Jumlah dan Persebaran Penduduk

Pasal 14

- (1) Untuk mengakomodasi penduduk daerah sampai tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, maka ditetapkan prediksi penduduk menurut masing-masing BWK.

- (2) Jumlah penduduk yang diprediksikan untuk masing-masing BWK tahun 2014 adalah sebagai berikut :
- a. jumlah penduduk BWK A pada tahun 2014 sebanyak kurang lebih 16.863 jiwa, yang tersebar di Desa Menala, Desa Sampir dan Desa Kuang;
 - b. jumlah penduduk BWK B pada tahun 2014 sebanyak kurang lebih 14.871 jiwa, yang tersebar di Desa Dalam, Desa Banjar, Aingeroh dan Telaga Bertong.

Pasal 15

Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 adalah sebagaimana peta Rencana Struktur Ruang (terlampir) yang mempunyai satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pola Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Kawasan Lindung

Pasal 16

Kawasan lindung terdiri atas :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, berupa hutan lindung atau hutan berfungsi lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat, berupa sempadan sungai;
- c. Cagar budaya, berupa bangunan atau subjek yang bernilai historis dan budaya, yang tidak merupakan kawasan melainkan merupakan spot lokasi.

Pasal 17

Kawasan hutan lindung atau hutan berfungsi lindung, dengan luas kurang lebih 3.378 Ha, terletak di semua desa.

Pasal 18

- (1) Sempadan sungai terdiri atas sempadan sungai bertanggul dan sempadan sungai tidak bertanggul, di tepi Brang Rea dan Brang Ene.
- (2) Lebar sempadan sungai pada sungai bertanggul di dalam kawasan perkotaan dengan kedalaman 3 sampai 20 meter, maka penetapan garis sempadannya ditetapkan sekurang-kurangnya 15 meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
- (3) Luas sempadan sungai dan konservasi kurang lebih 439.71 Ha, yang terdapat di Desa Menala, Sampir, Dalam dan Desa Banjar.

- (4) Garis sempadan sungai pada masing-masing kawasan akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1). Pemanfaatan lahan di daerah sempadan sungai dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu, seperti berikut ini :
- a. untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diijinkan;
 - b. untuk kegiatan niaga, penggalian dan penimbunan;
 - c. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
 - e. untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;
 - f. untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
 - g. untuk pembangunan prasarana irigasi dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (2). Izin Pemanfaatan Lahan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pada daerah sempadan sungai dilarang :

- a. membuang sampah, limbah padat dan atau cair;
- b. mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha.

Pasal 21

- (1) Pada daerah sempadan pantai ditetapkan sejauh 100 meter dihitung dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Penetapan hak dan kewajiban pada daerah sempadan pantai untuk masing-masing kawasan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kawasan Budidaya Perkotaan

Pasal 22

- (1) Kawasan budidaya perkotaan terdiri atas :

- a. Koridor Jasa dan Komersial;
 - b. Perdagangan dan Jasa Sub-Pusat Kota;
 - c. Kawasan Industri;
 - d. Perumahan;
 - e. Kegiatan Khusus.
- (2) Kawasan budidaya perkotaan dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Koridor Jasa dan Komersial, dengan fungsi utama merupakan campuran antara berbagai kegiatan jasa dan komersial yang terletak mengikuti jalan-jalan utama kota dengan lebar koridor kurang lebih 100 meter di kiri – kanan jalan yang bersangkutan, dengan luas kurang lebih 39 Ha, terletak di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan St. Syahrir.
- (2) Kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang di koridor jasa dan komersial ini meliputi :
- a. Perniagaan dan komersial lainnya;
 - b. Jasa-jasa, termasuk *Rest Area* di Gerbang Batas;
 - c. Perkantoran Pemerintah dan Swasta;
 - d. Hunian dan campuran (rumah, ruko, dan sebagainya);
 - e. Fasilitas sosial / fasilitas umum pendukung.
- (3) Tatacara penggunaan dan peruntukan ruang dimaksud ayat (2) diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Kawasan perdagangan dan jasa sub-pusat kota, dengan fungsi utama sebagai pusat pelayanan sub-pusat kota, dengan luas kurang lebih 6 Ha, terletak di 2 lokasi yaitu di Dusun Sebok Desa Dalam untuk Pasar Harian dan Dusun Arab Desa Dalam untuk Pasar Modern (Swalayan atau Mall).
- (2) Kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang di kawasan perdagangan dan jasa sub-pusat kota ini meliputi :
- a. Pasar;
 - b. Toko / pertokoan;
 - c. Jasa-jasa;
 - d. Terminal;
 - e. Sub-terminal;
 - f. Fasilitas sosial / fasilitas umum.

Pasal 25

- (1) Kawasan industri, dengan fungsi utama sebagai pusat kegiatan industri, yang pengembangannya berupa Estat Industri dan atau Zona Industri, dengan luas kurang lebih 161,8 Ha, terletak di Dusun Joroktiram Desa Aingeroh.
- (2) Kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang di kawasan industri ini meliputi :
 - a. Pabrik / industri;
 - b. Pergudangan;
 - c. Perumahan pekerja industri;
 - d. Fasilitas sosial / fasilitas umum pendukung.

Pasal 26

- (1) Kawasan perumahan yang terdapat di Kota Taliwang adalah perumahan perkotaan dan perumahan transisi perkotaan atau perumahan yang merupakan pergeseran dari perumahan perdesaan menuju perumahan perkotaan.
- (2) Kawasan perumahan ditetapkan dengan luas kurang lebih 220,15 Ha, tersebar di semua Desa.
- (3) Kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang di kawasan perumahan ini meliputi :
 - a. perumahan terencana dengan pola pengembang (*developer*);
 - b. perumahan yang dibangun masyarakat secara individu;
 - c. fasilitas sosial / fasilitas umum dan utilitas umum pendukung kawasan;
 - d. jasa dan perdagangan pendukung kawasan;
 - e. fungsi atau kegiatan tertentu yang berada dan diizinkan berada dalam kawasan perumahan.

Pasal 27

- (1) Kegiatan atau peruntukan lainnya yang keberadaannya cukup signifikan dan sifatnya untuk pelayanan bagi kehidupan penduduk kota dikelompokkan dalam Kegiatan Khusus.
- (2) Kegiatan Khusus ini terdiri atas :
 - a. Komplek Terminal dan Perniagaan, dengan luas minimum kurang lebih 10 Ha, terletak di Dusun Sebok Desa Dalam, dengan kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang meliputi :
 1. Terminal seluas minimum 2 Ha;
 2. Pasar seluas minimum 5 Ha;
 3. Pusat perniagaan modern (swalayan/mall) seluas minimum 1 Ha;
 4. jasa-jasa, seperti perbengkelan dan restoran seluas minimum 2 Ha.

- b. Komplek Pusat Sosial-Budaya, dengan luas minimum kurang lebih 44,1 Ha, terletak di sekitar Dusun Telaga Baru Desa Kuang, dengan kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang meliputi :
1. Rumah Sakit seluas minimum 6 Ha;
 2. Stadion seluas minimum 2,5 Ha;
 3. Gedung Serba Guna minimum seluas 1 Ha;
 4. Kantor Polisi seluas minimum 1,5 Ha;
 5. Perkantoran Pemerintah seluas minimum 33,1 Ha.

Pasal 28

- (1) Perkantoran Pemerintah Tingkat Kabupaten dan segenap perangkatnya dikembangkan dengan 2 alternatif pola, yaitu terintegrasi dalam satu kompleks untuk dinas/instansi yang mempunyai hubungan kerja kuat dan pola menyebar untuk dinas/instansi yang berdiri sendiri/Instansi Vertikal.
- (2) Lokasi perkantoran tersebut dikembangkan antara Dusun Telaga Baru dan Dusun Bertong.
- (3) Luas pemanfaatan ruang untuk kegiatan perkantoran pemerintah ini akan ditentukan secara khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Paragraf 3

Kawasan Budidaya Pertanian

Pasal 29

- (1) Kawasan Pertanian Lahan Kering Berfungsi Konservasi, adalah kawasan pertanian lahan kering yang karena karakternya pada perbukitan dan kelerengan harus memperhatikan dan ikut berperan untuk fungsi konservasi lingkungan.
- (2) Kawasan Pertanian Lahan Kering Berfungsi Konservasi ini ditetapkan seluas kurang lebih 492 Ha, terletak di Dusun Lamunga.
- (3) Kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang di Kawasan Pertanian Lahan Kering Berfungsi Konservasi ini pada dasarnya adalah pertanian lahan kering dengan tanaman tegakan tinggi dan perakaran kuat serta berumur panjang yang dapat memberikan peluang berfungsi konservasi, yang meliputi :
 - a. Hutan produksi (PT Perhutani);
 - b. Hutan Produksi terutama hutan tanaman rakyat;
 - c. Kebun atau perkebunan;
 - d. Perkebunan rakyat;
 - e. Perumahan tersebar/terselip.

Pasal 30

- (1) Kawasan Pertanian Lahan Kering (pertanian palawija) ditetapkan dengan luas kurang lebih 560 Ha, diarahkan di Dusun Aingeroh dan Dusun Joroktiram.
- (2) Kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang di Kawasan Pertanian Lahan Kering ini meliputi:
 - a. Kebun campuran dan tegalan;
 - b. Perumahan tersebar/terselip.

Pasal 31

- (1) Kawasan Pertanian Lahan Basah ditetapkan dengan luas kurang lebih 1.456,5 Ha, khususnya pada daerah hulu jaringan Kalimantan I dan Kalimantan II yang mengairi areal sawah di Dusun Tanakaka, Dusun Bosok, Dusun Sermong, Dusun Temekan, Dusun Menala, Dusun Semoan, Bagian Hulu Dusun Telaga Baru, Dusun B Desa Sampir.
- (2) Kegiatan-kegiatan dan peruntukan ruang di Kawasan Pertanian Lahan Basah ini hanya terbatas pada pertanian lahan basah terutama sawah.

Pasal 32

Arahan Pemanfaatan Ruang dimaksud Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 adalah sebagaimana Peta Arahan Pemanfaatan Ruang (terlampir) yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Rencana Pengelolaan Kawasan

Paragraf 1 Rencana Penanganan Lingkungan Kawasan Lindung

Pasal 33

- (1) Rencana penanganan terhadap kawasan hutan lindung/hutan berfungsi lindung adalah :
 - a. penanaman kembali pohon-pohon tegakan tinggi pada lahan-lahan yang telah ditebangi pohonnya,;
 - b. membatasi penebangan kayu dengan menerapkan pola tebang pilih pada hutan produksi sehingga tidak mengganggu fungsi lindung,;
 - c. memelihara atau melestarikan hutan alam kayu lain dan hutan lindung terbatas yang ada.
- (2) Pohon tumbuhan yang ditanam harus dapat berfungsi mendukung peresapan air di bagian hulu tangkapan air, memperbaiki kualitas udara, dan mempunyai keindahan.

- (3) Sejauh tidak mengganggu fungsi lindung, kawasan ini dapat dijadikan objek wisata hutan atau wana-wisata.
- (4) Kegiatan budidaya yang telah ada sebelumnya baik berupa bangunan maupun budidaya pertanian yang mengganggu fungsi kawasan dikeluarkan secara bertahap.
- (5) Bila kegiatan budidaya terpaksa harus dipertahankan dalam kawasan hutan lindung/hutan berfungsi lindung ini maka harus diupayakan agar kegiatan tersebut tidak mengganggu fungsi lindung sebagaimana ditetapkan pada Ayat (2).

Pasal 34

- (1) Rencana penanganan terhadap sempadan sungai adalah :
 - a. memelihara sempadan sungai sebagai jalur hijau dengan penanaman pohon tumbuhan dengan perakaran kuat yang dapat mencegah terjadinya longsor;
 - b. pembangunan jalan inspeksi pada sempadan sungai tidak bertanggung di kawasan perkotaan disertai penataan orientasi bangunan menghadap sungai;
 - c. pembangunan dinding penahan tanah pada lokasi yang kritis terhadap longsor.
- (2) Kegiatan budidaya berupa bangunan yang dewasa ini berada di sempadan sungai secara bertahap harus dikeluarkan dari sempadan sungai.
- (3) Kegiatan budidaya berupa budidaya pertanian yang ada dewasa ini di sempadan sungai dapat dipertahankan sejauh tidak mengganggu fungsi perlindungan sempadan sungai tersebut.

Paragraf 2

Rencana Penanganan Lingkungan Kawasan Budidaya Perkotaan

Pasal 35

Rencana penanganan lingkungan Kawasan Pusat Kota atau *Central Business District (CBD)* meliputi :

- a. Peremajaan, yaitu pada bagian kawasan yang telah menurun kualitas lingkungan dan fungsinya, dengan pengembangan bangunan bertingkat dan pengembangan dengan pola pengembangan blok;
- b. Perbaikan atau memugaran pada bagian kawasan, yang sifatnya bukan perombakan mendasar, baik bangunan maupun fungsinya;
- c. Konversi atau alih fungsi pemanfaatan lahan pada bagian kawasan yang potensial bagi pengembangan kegiatan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi, disertai penataan bangunan yang lebih baik;
- d. Untuk kebutuhan sarana parkir harus dikembangkan sarana parkir di luar badan jalan, untuk itu diupayakan pengembangannya bersamaan dengan pengembangan pola blok atau pengembangan secara tersendiri;

- e. Untuk kebutuhan pedagang kaki lima harus dikembangkan di luar badan jalan, untuk itu diupayakan pengembangannya bersamaan dengan pengembangan pola blok atau pengembangan secara tersendiri.

Pasal 36

Rencana penanganan lingkungan Koridor Jasa dan Komersial meliputi :

- a. pengembangan dengan pola pengembangan blok, dengan tujuan meratakan nilai lahan, menyediakan sarana parkir di luar badan jalan, dan memperkecil akses keluar masuk ke jalan utama;
- b. pada bagian yang tidak memungkinkan pola pengembangan blok, tetap diterapkan prinsip mengembangkan sarana parkir di luar badan jalan;
- c. pengembangan bangunan bertingkat untuk meningkatkan kapasitas tampung koridor jasa dan komersial ini;
- d. konversi atau alih fungsi pemanfaatan lahan pada bagian kawasan yang potensial bagi pengembangan kegiatan dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi, disertai penataan bangunan yang lebih baik.

Pasal 37

Rencana penanganan lingkungan Kawasan Perdagangan dan Jasa Sub-Pusat Kota meliputi:

- a. pengembangan dengan pola pengembangan blok, dengan tujuan meratakan nilai lahan, menyediakan sarana parkir dan atau sub-terminal, menyediakan tempat bagi pedagang kaki lima dan pedagang non-kios yang temporer sifatnya;
- b. pengembangan bangunan bertingkat untuk meningkatkan kapasitas tampung kawasan;
- c. sebagai pusat BWK, pada kawasan ini dimungkinkan juga dikembangkan fasilitas atau kegiatan yang memberikan pelayanan tingkat BWK, namun perletakkannya harus ditata agar tidak berbaur dengan kegiatan perdagangan.

Pasal 38

Rencana penanganan lingkungan Kawasan Industri meliputi :

- a. industri yang dikembangkan adalah industri pengolahan bahan baku dari *hinterland* Kota Taliwang dan atau industri dengan bahan baku bukan dari hinterland Kota Taliwang;
- b. guna mendukung kawasan industri dikembangkan instalasi pengolah limbah industri, baik secara terpusat maupun secara individual, prasarana lingkungan lainnya yang meliputi jaringan jalan internal kawasan, saluran drainase, jaringan air bersih, penanganan sampah dan penanganan limbah padat, jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;

- c. pembangunan sarana pergudangan baik secara individu, industri maupun jasa pergudangan yang dikembangkan secara terpadu;
- d. kepadatan bangunan industri atau bangunan pabrik ditetapkan dengan KDB maksimal sebesar 40 %.
- e. untuk mendukung kegiatan industri, dalam kawasan industri ini dikembangkan perumahan pekerja industri dengan penataan yang tidak saling mengganggu dengan kegiatan industri.

Pasal 39

Rencana penanganan lingkungan Kawasan Perumahan meliputi :

- a. Rencana penanganan lingkungan Kawasan Perumahan disesuaikan menurut karakter perumahan, yaitu perumahan mantap, perumahan belum mantap, dan perumahan baru yang akan dikembangkan;
- b. Rencana penanganan lingkungan pada kawasan perumahan yang telah mantap meliputi:
 - 1. pemeliharaan terhadap lingkungan perumahan dan prasarana yang ada;
 - 2. penambahan daya tampung kawasan dilakukan dengan pembuatan bangunan bertingkat sejalan dengan rehabilitasi bangunan yang dilakukan;
 - 3. pada lokasi yang belum memadai prasarana lingkungannya dilakukan pengembangan atau peningkatan prasarana lingkungan.
- c. Rencana penanganan lingkungan pada kawasan perumahan yang belum mantap meliputi :
 - 1. pengembangan perumahan pada kawasan perumahan yang relatif jarang perumahannya diprioritaskan dengan mengisi lahan-lahan kosong di antara bangunan yang ada, atau dengan pola intensifikasi horizontal;
 - 2. pengembangan atau peningkatan prasarana lingkungan pada kawasan perumahan yang belum memadai prasarana lingkungannya;
 - 3. peremajaan lingkungan pada lingkungan perumahan yang menurun kondisinya.
- d. Rencana penanganan lingkungan pada kawasan perumahan yang baru meliputi :
 - 1. konversi atau alih fungsi lahan dari tidak terbangun menjadi kawasan perumahan harus disertai dengan rencana pengembangan prasarana lingkungan perumahan;
 - 2. perumahan baru berupa kompleks dibangun oleh pengembang sebagai satu kesatuan yang utuh;
 - 3. pengembangan perumahan baru secara individu pada lahan belum terbangun, harus didahului dengan perencanaan prasarana lingkungan yang akan mendukungnya, yang dapat dilakukan melalui konsolidasi lahan, atau rencana teknik kawasan, atau bentuk rencana lainnya.

Pasal 40

Rencana penanganan lingkungan Komplek Terminal dan Perniagaan meliputi :

- a. Rencana penanganan lingkungan pada Komplek Terminal dan Perniagaan adalah dengan pengaturan bangunan yang leluasa bagi pergerakan orang dan kendaraan, serta mempunyai akses yang tinggi dengan sistem jaringan jalan regional;
- b. Rencana penanganan lingkungan komplek Pusat Sosial-Budaya adalah dengan pengaturan bangunan yang leluasa bagi pergerakan orang dan kendaraan, memberikan kesan estetika sebagai *land mark* kota, serta mempunyai akses yang tinggi dengan sistem jaringan jalan regional.

Paragraf 3

Rencana Penanganan Lingkungan Kawasan Budidaya Pertanian

Pasal 41

Rencana penanganan lingkungan Kawasan Pertanian Lahan Kering Berfungsi Konservasi adalah :

- a. tanaman yang dibudidayakan adalah tanaman tegakan tinggi dengan perakaran kuat menahan erosi tanah dan longsor dan berumur relatif panjang, yaitu tanaman perkebunan dan hutan tanaman rakyat;
- b. penebangan pohon, dalam rangka pengambil kayu atau peremajaan kebun, dilakukan dengan tebang pilih, guna mempertahankan semaksimal mungkin fungsi konservasi;
- c. pada prinsipnya bangunan tidak diperkenankan berada di kawasan ini; bangunan yang dimungkinkan terbatas untuk bangunan prasarana terbatas seperti menara atau tiang listrik, menara telekomunikasi, dan menara relay televisi.

Pasal 42

Rencana penanganan lingkungan Kawasan Pertanian Lahan Kering adalah :

- a. pengembangan budidaya lahan kering secara intensif, dengan ketentuan pada lereng-lereng yang relatif tinggi diterapkan pola tanam mengikuti garis kontur atau dengan terasering;
- b. pada kawasan ini dibolehkan adanya bangunan rumah atau hunian bagi petani atau penggarap lahan, yang didukung fasilitas dan prasarana seperlunya;
- c. secara selektif, pada jangka panjang dimungkinkan bagian kawasan ini dikembangkan sebagai kawasan terbangun atau kawasan perkotaan.

Pasal 43

Rencana penanganan lingkungan Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah :

- a. Kawasan pertanian lahan basah yang merupakan hamparan sawah beririgasi teknis tetap dipertahankan sebagai kawasan pertanian lahan basah; khususnya pada daerah hulu jaringan Kalimantan I dan Kalimantan II yang mengairi areal sawah di Dusun Tanakakan, Dusun Bosok, Dusun Sermong, Dusun Temekan, Desa Menala, Dusun Semoan, Bagian Hulu Dusun Telaga Baru Desa Kuang, Dusun B Desa Sampir;
- b. Prasarana irigasi pada kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap dipertahankan dan dipelihara;
- c. Kawasan pertanian lahan basah yang merupakan sawah tadah hujan sejauh dimungkinkan secara selektif dikembangkan menjadi sawah beririgasi teknis;
- d. Kawasan pertanian lahan basah yang merupakan sawah tadah hujan yang luasnya relatif sempit diperbolehkan dalam jangka panjang beralih fungsi menjadi pemanfaatan lainnya;
- e. Pada kawasan pertanian lahan basah ini tidak diperbolehkan adanya bangunan atau kegiatan di luar kepentingan pertanian lahan basah yang bersangkutan.

Paragraf 4

Arahan Kepadatan dan Ketinggian Bangunan Kawasan Budidaya Perkotaan

Pasal 44

- (1) Arahan kepadatan bangunan ditentukan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) menurut masing-masing kawasan dan atau peruntukan sebagai berikut :
 - a. KDB > 75 % diperuntukkan bagi penggunaan lahan pada unit lingkungan dengan kepadatan sangat tinggi;
 - b. KDB 20-50 % diperuntukkan bagi penggunaan lahan pada unit lingkungan dengan kepadatan menengah/sedang;
 - c. KDB 5-20 % diperuntukkan bagi penggunaan lahan pada unit lingkungan dengan kepadatan rendah;
 - d. KDB < 5 % diperuntukkan bagi penggunaan lahan pada unit lingkungan dengan kepadatan sangat rendah.
- (2) Arahan kepadatan bangunan dalam Kawasan Pusat Kota / CBD adalah sebagai berikut :
 - a. KDB 80 % untuk bangunan komersial;
 - b. KDB maksimal 80 % untuk rumah, fasilitas, dan kegiatan campuran;
 - c. Untuk huruf a. dan b. tersebut harus ada penyediaan ruang parkir khusus di luar badan jalan dan penyediaan sirkulasi pergerakan di dalam area peruntukannya.
- (3) Arahan kepadatan bangunan dalam Koridor Jasa dan Komersial adalah :
 - a. KDB maksimal 70 % untuk bangunan komersial;
 - b. KDB maksimal 60 % untuk bangunan fasilitas, rumah, dan campuran;

- c. Untuk huruf a. dan b. tersebut harus ada penyediaan ruang parkir khusus di luar badan jalan dan penyediaan sirkulasi pergerakan di dalam area peruntukannya.
- (4) Arahan kepadatan bangunan dalam Kawasan Perdagangan dan Jasa Sub-Pusat Kota adalah :
 - a. KDB maksimal 70 % untuk bangunan komersial;
 - b. KDB maksimal 60 % untuk fasilitas, rumah, dan campuran.
 - (5) Arahan kepadatan bangunan dalam Kawasan Industri adalah :
 - a. KDB maksimal 40 % untuk bangunan industri dan pergudangan;
 - b. KDB maksimal 60 % untuk fasilitas, rumah, dan campuran.
 - (6) Arahan kepadatan bangunan dalam Kawasan Perumahan adalah KDB maksimal 60 % untuk bangunan rumah dan fasilitas pendukung lainnya.
 - (7) Arahan kepadatan bangunan untuk Komplek Terminal dan Perniagaan adalah maksimal 40 % untuk bangunan terminal dan ada pelataran atau emplasemen yang cukup bagi kegiatan terminal, maksimal 60 % untuk kegiatan komersial dan jasa dengan menyediakan ruang parkir dan sirkulasi kendaraan dalam area peruntukannya.
 - (8) Arahan kepadatan bangunan untuk Komplek Pusat Sosial-Budaya adalah maksimal 40 %.
 - (9) Arahan kepadatan bangunan untuk Komplek Kepolisian Daerah adalah maksimal 60 %.
 - (10) Arahan kepadatan untuk Perkantoran Pemerintah Kota adalah 40 % serta tersedia ruang parkir dan sirkulasi kendaraan dalam area peruntukannya.

Pasal 45

- (1) Arahan ketinggian bangunan akan ditentukan berdasarkan fungsi bangunan dan lokasi bangunan yang bersangkutan.
- (2) Arahan ketinggian bangunan komersial di Kawasan Pusat Kota dan Koridor Jasa dan Komersial dapat mencapai 4 lantai atau lebih. KLB maksimum = 4 x KDB dengan tinggi puncak bangunan maksimum 20 m dan minimum 12 m dari lantai dasar blok peruntukan ketinggian bangunan rendah.
- (3) Arahan ketinggian bangunan bukan komersial dapat mencapai 2 lantai atau lebih. KLB maksimum = 2 x KDB dengan tinggi puncak bangunan maksimum 12 m dari lantai dasar blok peruntukan ketinggian bangunan sangat rendah.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Transportasi

Paragraf 1 Rencana Jaringan Jalan

Pasal 46

- (1) Jaringan jalan di wilayah Kota Taliwang berdasarkan peranannya dan statusnya terdiri atas :
 - a. Jalan Kolektor 1 (Kolektor Primer);
 - b. Jalan Lokal Primer;
 - c. Jalan Kolektor 2 (Kolektor Sekunder); dan
 - d. Jalan Lokal Sekunder.
- (2) Jalan Kolektor 1 (Kolektor Primer) adalah :
 - a. Jalan Raya Seteluk-Taliwang;
 - b. Rencana Jalan Lingkar Barat;
 - c. Jalan Raya Taliwang-Jereweh mulai dari Jalan Rahman Hakim, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan St. Syahrir, dan Jalan Telaga Baru; dan
 - d. Rencana jalan baru menghubungkan Jalan Raya Seteluk – Taliwang – Jalan Rahman Hakim.
- (3) Jalan Lokal Primer adalah :
 - a. Jalan Simpang Jembatan Lama – Desa Labuhan Kerta Sari;
 - b. Jalan Pondok Pesantren – Desa Kalimantanong;
 - c. Jalan Simpang Jembatan Lama – Desa Seloto; dan
 - d. Jalan Naga Parang – Desa Mura.
- (4) Jalan Kolektor 2 (Kolektor Sekunder) adalah :
 - a. Jalan Simpang SLTA 1 – Balat;
 - b. Jalan Merdeka;
 - c. Jalan Undru; dan
 - d. Jalan Ahmad Yani.
- (5) Jalan Lokal Sekunder 1, yaitu jalan lokal sekunder yang menonjol adalah :
 - a. Jalan Muhammad Hatta;
 - b. Jalan Lasap;
 - c. Jalan KH. Agus Salim;
 - d. Jalan Patimura;
 - e. Jalan Pasar Baru;
 - f. Jalan baru sekitar Rumah Sakit,
 - g. Jalan baru sekitar Kantor Pemerintahan Kabupaten.
- (6) Jalan Lokal Sekunder 2, yaitu jalan lokal selain di atas yang tersebar di Kota Taliwang.

Pasal 47

Jaringan Jalan dimaksud Pasal 46 di atas adalah sebagaimana Peta Rencana Jaringan Jalan (terlampir) yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Rencana Terminal, Sub-Terminal dan Perparkiran

Pasal 48

- (1) Terminal utama kota dengan pelayanan regional dikembangkan di lokasi baru Dusun Sebok Desa Dalam.
- (2) Sub-terminal kota dengan pelayanan internal kota dikembangkan di lokasi pasar lama.

Pasal 49

Pengembangan sarana perparkiran diarahkan pada sarana perparkiran di badan jalan pada Kawasan Pusat Kota (CBD), Koridor Jasa dan Komersial, dan Kegiatan Khusus yang membutuhkan sarana perparkiran.

Bagian Kelima

Rencana Penatagunaan Tanah, Air, Udara, dan Sumber Daya Alam Lainnya

Paragraf 1

Rencana Penatagunaan Tanah

Pasal 50

- (1) Penatagunaan tanah diarahkan terhadap penatagunaan tanah kawasan terbangun dan penatagunaan tanah kawasan yang tidak terbangun.
- (2) Penatagunaan tanah kawasan terbangun ditujukan untuk perubahan tata guna tanah di kawasan perkotaan, yang terdiri atas :
 - a. tetap terbangun dengan fungsi yang ada;
 - b. dari terbangun tertentu menjadi terbangun dengan fungsi lainnya yaitu dari non-komersial menjadi komersial melalui proses alih fungsi dan alih penguasaan dan atau tukar guling (*ruislag*); dan
 - c. dari belum terbangun beralih fungsi menjadi terbangun yang pengembangannya dapat dilakukan melalui alternatif-alternatif :
 1. Pengembangan oleh pengembang (*developer*);
 2. Konsolidasi lahan (*land consolidation*);
 3. Pengembangan lahan terarah (*guided land development*).
- (3) Kawasan belum terbangun yang berupa kawasan lindung tetap dipertahankan sebagai kawasan lindung.
- (4) Kawasan belum terbangun yang berupa kawasan budidaya pertanian pada prinsipnya tetap dipertahankan, kecuali secara khusus pada kawasan pertanian lahan kering di mana dari satu jenis pertanian lahan kering beralih fungsi menjadi daerah terbangun.

Paragraf 2
Rencana Penatagunaan Air

Pasal 51

- (1) Penatagunaan air terdiri atas penatagunaan air permukaan (sungai dan danau/lebuk) dan penatagunaan air bawah tanah.
- (2) Penatagunaan air permukaan atau badan air meliputi :
 - a. saluran utama drainase wilayah kota yaitu sungai;
 - b. sumber air bersih, baik untuk air baku sistem perpipaan maupun dipakai langsung oleh masyarakat;
 - c. sumber air untuk irigasi; dan
 - d. pengembangan budidaya perikanan, rekreasi air dan khusus untuk danau/lebuk sebagai konservasi atau tangkapan/cadangan air.
- (3) Penatagunaan air bawah tanah dibatasi pada air tanah dangkal sebagai sumber air bersih masyarakat melalui sumur gali, dan sumur pompa, sementara air tanah dalam tidak direkomendasikan untuk dimanfaatkan.

Paragraf 3

Penatagunaan Udara

Pasal 52

Penatagunaan ruang udara meliputi :

- a. sediaan oksigen untuk kehidupan;
- b. transmisi gelombang komunikasi (telekomunikasi, radio, televisi, dan lainnya);
- c. saluran udara transmisi listrik (SUTT/SUTET).

Paragraf 4

Penatagunaan Sumber Daya Alam Lainnya

Pasal 53

Penatagunaan sumber daya alam lainnya adalah eksploitasi sumber daya alam yang merupakan kegiatan penambangan/penggalian yang meliputi :

- a. penggalian pasir, batu dan material lainnya;
- b. penggalian tanah liat sebagai bahan baku pembuatan genteng dan bata;
- c. pemanfaatan dan pengambilan sumber daya alam lainnya yang dimungkinkan di masa datang.

Pasal 54

Lokasi dan tata cara penambangan/penggalian atau pemanfaatan sumber daya alam lainnya harus direncanakan dan ditata secara khusus berdasarkan kebutuhan dan kelestarian lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Fasilitas dan Utilitas

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Fasilitas

Pasal 55

- (1) Pengembangan fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, rekreasi/olah raga, pemerintahan kecamatan/desa, dan taman atau ruang terbuka hijau diarahkan pada pusat-pusat pelayanan, mulai dari pusat kota dan kegiatan khusus, pusat BWK, sub-pusat BWK, sampai pusat lingkungan, agar mendukung terbentuknya struktur kota.
- (2) Guna meningkatkan pelayanan, peletakan fasilitas menurut masing-masing fungsinya dapat dikelompokkan dan bila perlu diarahkan bangunannya menjadi bangunan bertingkat.
- (3) Fasilitas pemakaman yang ada tetap dipertahankan, dan dikembangkan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang lokasinya di Dusun Bosok Desa Menala.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Utilitas

Pasal 56

- (1) Pengembangan pelayanan air bersih sistem perpipaan diarahkan untuk melayani seluruh wilayah kota, dengan perluasan jaringan dan pembangunan instalasi pengolahan air bersih.
- (2) Pengembangan sistem drainase terdiri atas saluran-saluran yang menginduk atau bermuara ke sungai-sungai yang ada sebagai saluran primer.
- (3) Pengembangan pengelolaan persampahan terdiri atas pembangunan LPA (Lokasi Pembuangan Akhir) dan penataan LPS (Lokasi Pembuangan Sementara).
- (4) Pengelolaan air limbah adalah dengan pengembangan tangki septik secara individual atau secara komunal, yang didukung oleh IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) yang diarahkan lokasinya terintegrasi atau berdekatan dengan LPA Sampah.
- (5) Pengembangan pelayanan listrik adalah perluasan jangkauan dan peningkatan pelayanan untuk seluruh wilayah kota.

- (6) Pengembangan pelayanan telepon atau telekomunikasi adalah perluasan jangkauan dan peningkatan pelayanan untuk seluruh wilayah kota.
- (7) Pengembangan pelayanan pemadam kebakaran adalah peningkatan cakupan pelayanan untuk mencapai seluruh wilayah kota.

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Umum

Pasal 57

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang berdasarkan mekanisme perizinan, penerapan insentif dan disinsentif, pemberian kompensasi, mekanisme pelaporan, mekanisme pemantauan, mekanisme evaluasi, dan mekanisme pengenaan sanksi.

Pasal 58

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kota Taliwang bekerjasama dengan kecamatan dan desa serta melibatkan peranserta masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pemantauan, pelaporan, dan evaluasi secara rutin.
- (2) Pemantauan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan survey kondisi pemanfaatan lahan, pemeriksaan bangunan dan lingkungan, serta kompilasi atas perubahan kualitas tata ruang yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan ruang.
- (3) Evaluasi terhadap hasil kegiatan sebagaimana Ayat (1) dan Ayat (2) mengenai kemajuan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana.
- (4) Pelaporan kepada Bupati tentang hasil pencapaian kualitas tata ruang baik yang sesuai dengan rencana maupun yang tidak.

Bagian Ketiga

Penertiban

Pasal 60

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan hasil pengawasan.
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana dilakukan dengan pengenaan sanksi, yang terdiri atas sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana.
- (3) Pengenaan sanksi dilakukan oleh dan dengan cara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Pendayagunaan Mekanisme Perizinan

Pasal 61

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pemanfaatan ruang baik pemanfaatan ruang baru ataupun renovasi, pengalihan fungsi pemanfaatan ruang harus mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERANSERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Hak Masyarakat

Pasal 62

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah daerah, masyarakat dapat :

- a. berperanserta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
- c. menikmati manfaat ruang dan atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 63

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah daerah, masyarakat wajib :

- a. berperanserta dalam pemeliharaan kualitas ruang dan lingkungan;
- b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya pada proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengawasan pemanfaatan ruang;
- c. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 64

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. memanfaatkan ruang sesuai peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- c. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana;
- d. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 65

Pelaksanaan peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, dikoordinasikan oleh Bupati.

BAB VIII
FUNGSI/GUNA RENCANA TATA RUANG

Pasal 66

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Taliwang ini berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Daerah dan dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan daerah.

Pasal 67

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kota Taliwang ini digunakan sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Teknik Ruang Kota pada skala peta 1 : 1.000
- b. penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada skala peta 1 : 1.000;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah daerah dan antar sektor;
- d. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan atau masyarakat;

- e. pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan;
- f. perumusan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang di wilayah daerah.

BAB IX PENINJAUAN KEMBALI RENCANA DETAIL TATA RUANG

Pasal 68

Peninjauan kembali atau penyempurnaan atau revisi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Sanksi administratif dikenakan atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program pemanfaatan ruang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa :
 - a. penghentian sementara pelayanan administratif;
 - b. penghentian sementara pemanfaatan ruang di lapangan;
 - c. denda administratif;
 - d. pengurangan luas pemanfaatan ruang;
 - e. pencabutan izin pemanfaatan ruang.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang pengangkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib membuat Berita Acara terhadap setiap tindakan :
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Penyitaan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan saksi;
 - e. Pemeriksaan surat; dan
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang mengakibatkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta kepentingan umum lainnya dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal, 14 Februari 2005

Pj. BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd.

A. WAHAB YASIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal, 14 Februari 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

JAMALUDDIN MALIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2005
NOMOR 6

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN (RDTRK)
PERKOTAAN KOTA TALIWANG

I. UMUM

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang menetapkan Ibukota Kabupaten Sumbawa Barat adalah Taliwang.

Dalam kaitan tersebut, Kota Taliwang pada masa-masa yang akan datang diperkirakan akan mengalami perkembangan yang pesat baik sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Kondisi tersebut perlu diantisipasi agar terdapat keseimbangan didalam penggunaan dan pemanfaatan lahan. Pembangunan-pembangunan tersebut nantinya tetap memperhatikan kondisi lahan khususnya tetap memperhatikan lahan-lahan pertanian yang produktif.

Dalam pembangunan Daerah dibutuhkan suatu perencanaan yang matang serta memperhatikan segala aspek secara terintegrasi. Penataan ruang dan pengembangan wilayah/kawasan harus saling berdampingan, baik dalam perumusan kebijakan, perumusan strategi maupun dalam pelaksanaannya agar diperoleh hasil yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengantisipasi hal tersebut khususnya dampak yang akan ditimbulkan, diperlukan suatu pedoman dalam perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian berupa Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Kota Taliwang.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK) Perkotaan Kota Taliwang merupakan pedoman didalam perencanaan penggunaan lahan yang meliputi: perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, fasilitas sosial dan ruang terbuka hijau, rencana unit pelayanan kota, rencana struktur tingkat pelayanan kota yang terdiri dari pusat kota, pusat BWK, BWK dan kawasan lindung, rencana pengembangan transportasi, rencana pengembangan fasilitas kota dan rencana pengembangan utilitas kota.

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan pada prinsipnya merupakan upaya dalam menciptakan keserasian lingkungan dan keseimbangan fungsi, intensitas penggunaan ruang, bagian-bagian wilayah kota, menciptakan kelestarian lingkungan pemukiman dan kegiatan kota yang merupakan usaha menciptakan hubungan yang serasi antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas penggunaan ruang kota pada umumnya dan ruang kota pada khususnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf b

Rencana Jalan Lingkar Barat adalah rencana Jalan dari Lang Sesat melewati belakang Pom Bensin menuju ke arah Dusun Rorapedi ke arah jembatan Perjuk kemudian ke arah Dusun Bertong

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 6